

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi

Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa latin “*socius*” yang berarti teman dan dari bahasa Yunani “*logos*” yang berarti kata atau bahasa. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat atau ilmu atau kajian mengenai masyarakat dan budaya. Sosiologi menurut Amir B. Marvasti merupakan ilmu sosial bertujuan secara empiris untuk mengeksplor lebih kompleks kehidupan manusia. Dalam definisi ini, dua hal penting: pertama, sosiologi adalah disiplin ilmu-ilmu sosial (yaitu, tunduk pada prosedur yang ketat di bawah prasyarat ilmiah, yaitu pengamatan ilmu-ilmu sosial, penjelasan sistematis dan logis). Kedua, definisi di atas menyatakan bahwa pengalaman hidup manusia, bagi sosiolog, adalah sesuatu yang kompleks dan tidak sederhana.²² Disisi lain Emile Durkheim mengatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari fenomena atau fakta sosial.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi merupakan disiplin ilmu sosial yang mempelajari berbagai peristiwa, seperti struktur dan fungsi warga negara sebagai sistem, dasar dan berbagai tindakan sosial manusia, kehidupan sosial, Interaksi lingkungan luar, dan bagaimana dunia

²² Ali Nurdin, *Sosiologi Organisasi*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2018),3.

sosial mempengaruhi masyarakat. Atau definisi lainnya bahwa sosiologi adalah sebuah disiplin ilmu sosial yang mempelajari proses dan pola interaksi individu dan kelompok, bentuk-bentuk organisasi kelompok sosial, hubungan antara individu dan kelompok, pengaruh kelompok dan kelompok sosial terhadap individu, perilaku, dan sebaliknya, dan interaksi antara satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya.

2. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum adalah studi tentang perilaku hukum warga negara. Menurut Soerjono Soekanto, Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang menganalisis atau mempelajari mengenai hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya melalui analisis dan pengalaman²³. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum adalah ilmu hukum tentang bagaimana orang berperilaku dalam konteks sosialnya. Secara filosofis, sosiologi hukum mempunyai fungsi yaitu mengkaji apakah peraturan perundang-undangan sudah benar dibuat dan difungsikan dalam masyarakat.²⁴

Hukum Islam secara bahasa berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu sedang secara istilah, ialah khitab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad, SAW. Yang berkaitan dengan semua amal perbuatan *mukalaf*, baik mengandung perintah, larangan, pilihan ataupun ketetapan. Adapun hukum Islam, menurut Amir Syarifuddin yang dikutip oleh Fathurrahman Djamil,

²³ Yoyok Hendarso, *Sosiologi Hukum*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019), 3.

²⁴ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2017), 14.

mengacu pada seperangkat aturan perilaku manusia dalam Muqaraf berdasarkan wahyu Allah dan Hadis Rasul, yang Diakui dan dianggap sah dan mengikat semua umat Islam.²⁵ Dengan demikian hukum Islam (*sociology of Islamic law*) adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, ilmu yang menganalisis dan mengkaji secara empiris keterkaitan antara hukum Islam dengan fenomena sosial lainnya.²⁶

3. Tujuan Sosiologi Hukum Islam

Adapun kegunaan sosiologi hukum adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan sosiologi hukum memberikan kemampuan memahami hukum dalam konteks sosial
- b. Penguasaan konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan untuk melakukan analisis hukum yang efektif dalam masyarakat, sebagai sarana kontrol sosial, perubahan sosial, dan pengaturan interaksi sosial masyarakat dalam rangka memenuhi harapan kondisi sosial.
- c. Sosiologi hukum menawarkan berbagai kemungkinan dan upaya untuk menilai efektifitas hukum dalam suatu masyarakat.²⁷

Sosiologi hukum Islam adalah pemahaman keadilan (hukum Islam) tentang masalah-masalah masyarakat, terutama yang disajikan oleh masyarakat Muslim Indonesia melalui penggunaan prinsip-prinsip dan Teori

²⁵ Isnadul Hamdi, "Perluasan Makna Harta Bersama Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Syari'Ah*, Volume 17, Nomor 1, (2018), 64.

²⁶ M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 10.

²⁷ Muazzul dan Andi Hakim Lubis, "Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam (Sosiologi Hukum Islam Sebagai Pendekatan Pengkajian)" *Journal Of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes*, Vol. 2, No.1, (2021), 9.

yang diturunkan dari konsep-konsep Islam yang disarikan dari al-Qur'an dan Hadits dan menafsirkannya dalam istilah sosiologi yang mempelajari kebutuhan dan evolusi masyarakat.²⁸ Kajian sosiologi hukum Islam bertujuan untuk menggali gejala sosial masyarakat Islam sebagai aktor hukum yang memandang hukum sebagai *way of life*. Kajian sosiologi hukum Islam juga memberikan wawasan tentang efektivitas hukum Islam dalam mengatur masyarakat Muslim, dan tentu saja perubahan hukum yang sedang berlangsung.

4. Ruang Lingkup Sosiologi Islam

Ruang lingkup sosiologi begitu luas jika harus dibandingkan dengan ilmu sosila lainnya. Karena ruang lingkup sosiologi mencengap semua interaksi sosial yang terjadi antar individu, individu dengan kelompok, dan juga kelompok dengan kelompok dalam masyarakat. Ruang lingkup sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum terdiri dari beberapa ruang lingkup, yaitu :

- a. Pola-pola perilaku (hukum) masyarakat
- b. Hukum perilaku dan pola penciptaan dan ekspresi sebagai kelompok sosial
- c. Hubungan antara perubahan hukum, perubahan sosial dan budaya.²⁹

Berbeda dengan sosiologi dan sosiologi hukum, menurut pendapat Atho' Mudzhar, terdapat lima ruang lingkup sosiologi Islam, yaitu:

²⁸ Mohammad Rifa'i, Ushul Fikih, (Bandung: Pt. Al Ma'arif , 1973), 5.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980), 10.

- a. Ilmu tentang pengaruh agama terhadap deformasi sosial.
- b. Ilmu tentang pengaruh struktur dan *deformasi* masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau aturan keagamaan.
- c. Ilmu mengenai tingkat pengamalan beragama khalayak.
- d. Ilmu terkait interaksi sosial khalayak muslim, seperti pola interaksi sosial masyarakat muslim pedesaan dan juga khalayak muslim perkotaan.
- e. Ilmu Meneliti aktifitas masyarakat dengan ide-ide yang merusak atau mendukung kehidupan beragama.³⁰

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual-Beli

Jual beli merupakan salah satu hal yang terdapat didalam fikih muamalah, yang mana menurut terminologi fikih disebut *al-ba'i* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab sering digunakan untuk menunjukkan lawannya, kata *al-syira'* (membeli).³¹ Jadi kata *al-ba'i* berarti menjual, dan sekaligus berarti membeli.³²

Dari segi istilah, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli, salah satunya menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*:

³⁰ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishig, 2019), 22.

³¹ Abdul Rahman Ghazali, *Ghufron Ihsan Dan Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010) 67.

³² *Ibid*, 101

“Dengan cara saling menukar barang dengan barang lain atau pemindahan hak milik dengan barang pengganti dengan cara yang diperbolehkan”.³³

Jadi jual beli adalah pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, perpindahan kepemilikan dari satu orang ke orang lain atas dasar saling menerima.

2. Dasar Hukum Jual-Beli

Jual beli merupakan kegiatan muamalah yang diperbolehkan dalam Islam dan memiliki dasar hukum yang disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadits.³⁴

a. Qur'an Surah Al-Baqarah [2]:198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.³⁵

b. Qur'an Surah Al-Baqarah [2]:275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

³³ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Bisnis*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2015). 242.

³⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 64.

³⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta: Lentera Islam, 2018),6.

Dua potongan ayat tersebut, menjelaskan bahwa kegiatan jual beli sudah jelas hukumnya diperbolehkan dan juga halal, dalam hal ini jual beli yang bagian dari muamalah yang bisa mengakibatkan terjadinya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi saat bertransaksi, yaitu rukun dan juga syarat Jual-Beli.

c. Hadis Nabi Muhamad saw. riwayat al Baihaqi:

“Jual beli itu berdasarkan suka sama suka.” (HR.al-Baihaqi)

Rasulullah saw. mengharamkan praktik jual beli dengan diikuti niat buruk ataupun penipuan (*gharar*). Jika hal tersebut terjadi tentunya dapat menyebabkan salah satu pihak merasa rugi dan tidak mencerminkan nilai suka sama suka.

3. Rukun dan Syarat Jual-Beli

Agar bisa tercapai kesepakatan hak dan juga kewajiban harus terpenuhi didalam jual beli maka harus dijalankan dengan akad yang benar atau sah sesuai dengan syarat dan juga rukun. Adapun rukun akad yaitu ada 4 :

- a. Penjual dan juga pembeli (orang yang melakukan berakad)
- b. Barang yang diperjualbelikan (objek)
- c. Ijab Kabul
- d. Uang (nilai tukar)³⁶

³⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 68.

Selain rukun jual beli terdapat juga syarat yang harus dilakukan didalam kegiatan jual beli. syarat jual beli yang wajib terpenuhi yang sesuai dengan rukun jual beli yang sudah disebutkan di atas adalah :

a. Penjual dan pembeli (orang yang berakad)

1) Berakal

Berdasarkan syarat tersebut jadi disimpulkan bahwa anak kecil yang belum berakal itu tidak boleh melakukan bisnis jual beli dan jika sudah terlanjur terjadi maka transaksinya tidak sah. Yang dimaksud anak kecil disini yakni anak yang belum Baliqh.

2) Orang yang akan melakukan kegiatan transaksi jual beli harus berbeda orang. maksud dari syarat tersebut adalah seseorang tidak diperbolehkan jadi pembeli dan penjual di waktu yang bersamaan.

b. Barang yang diperjualbelikan (objek)

1) Barang yang dijual itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi sipenjual menyatakan bahwa ia dapat mewujudkan barang itu ketika terjadi jual bel.

2) Barang tersebut dapat digunakan dan bermanfaat bagi manusia, oleh karena itu di luar syarat ini adalah jual beli khamr, bangkai diharamkan untuk diperjualbelikan karena tidak memiliki manfaat bagi manusia dalam pandangan syara.

- 3) Barang yang dijual harus berpemilik maksudnya adalah barang yang tidak berpemilik tidak diperbolehkan untuk jadi objek dalam jual beli seperti halnya menjual ikan yang masih berada di laut, emas yang masih berada didalam tanah dikarenakan barang tersebut belum menjadi hak atau milik penjual.
 - 4) Barang yang dijual belikan diketahui oleh penjual maupun pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga nantinya tidak ada kekecewaan diantara kedua belah pihak.
 - 5) Barang tersebut dipastikan dapat diberikan kepembeli di saat terjadinya akad atau pada waktu yang telah disetujui oleh kedua pihak.
- c. Ijab dan qabul
- 1) Jumhur ulama berkata bahwa orang yang mengucapkan ijab qabul harus sudah akil baligh dan juga berakal. sementara menurut Ulama Mazhab Hanafi hanya mensyaratkan berakal saja.
 - 2) Kabul wajib sesuai dengan ijab.
 - 3) Ijab dan kabul harus dilaksanakan didalam satu transaksi dan tidak di perbolehkan terpisah.
- d. Uang (harga nilai tukar)
- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas.

- 2) Uang dapat ditransfer atau diserahkan pada saat transaksi sesuai hukum seperti pembayaran dengan cek maupun kartu kredit. Jika barang belum dibayar dan kemudian terutang, waktu pembayaran harus jelas.³⁷
- 3) Jika jual beli tersebut diselesaikan dengan cara barter atau tukar menukar, maka barang-barang yang dijadikan sebagai nilai jual beli bukanlah barang dagangan yang haram menurut syara, seperti daging babi dan khammar.

4. Macam-Macam Jual-Beli

Jual beli bisa ditinjau dari beberapa segi. Dari segi hukum, ada dua jenis jual beli, yang satu halal menurut hukum Islam, dan yang lain tidak sah menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Menurut pendapat Imam Taqiyuddin Jual beli ditinjau dari segi benda telah terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Jual beli barang yang berwujud atau kelihatan.

Jual beli barang berwujud berarti ada sesuatu yang diperjualbelikan secara jelas pada saat pembeli dan penjual mengadakan akad jual beli. Inilah yang biasanya dilakukan dan diperbolehkan (shahih), seperti membeli sayur di pasar.³⁸

- b. Jual beli yang sifat-nya sudah disebutkan dalam perjanjian

³⁷Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, (2014), 378

³⁸ Ibid, 255

Ada juga praktek di masyarakat jual beli yang hanya menyebutkan sifatnya saja, hal ini biasa dilakukan dalam jual beli pesan barang, seperti pesanan makanan yang dalam hukum Islam dikenal dengan *ba'i salam* hal ini dibolehkan. Akad jual beli *Salam* ini pesanan dibayar terlebih dahulu dan barang pesanan akan dikirimkan setelah itu, dengan syarat ciri-ciri barang yang diperjual belikan haruslah jelas.³⁹ Secara terminologi Fuqaha Malikiyah mendefinisikannya:

بَيْعٌ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُثْمَنُ لِأَجْلِ

Artinya: "Jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati"

- c. Jual beli benda yang belum terlihat atau tidak ada.

Sedangkan menurut Islam Hukum melarang jual beli benda yang belum jelas bendanya atau sifatnya belum jelas karena dikhawatirkan barang tersebut dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Contohnya seperti seperti membeli kacang tanah yang masih dalam tanah, membeli ikan di kolam yang tidak jelas. Ini diperbolehkan untuk beberapa orang dengan keahlian estimasi.

5. Jual-Beli yang Dilarang

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada (*Ba'i ma'dum*).

³⁹ Muhammad Yunus dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food" *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 2 No. 1 2018.151

Jual beli *Ba'i* ma'dum ini didalamnya terdapat suatu unsur ketidakjelasan Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah. Contohnya seperti jual beli buah yang belum ada putiknya, jual beli bulu domba (wol) yang masih berada pada kumbingnya.

b. Jual beli *najsy* (propaganda palsu)

Pengertian dari *Najsy* secara bahasa yaitu berarti pengaruh. Sementara secara terminologi, *najsy* artinya jika seseorang menawarkan harga sebuah barang dengan harga tinggi, tetapi dia tidak berniat untuk membelinya, tetapi hanya untuk membuat orang lain tertarik untuk membeli barang tersebut sehingga dia terjebak di dalamnya, atau seseorang memuji barang tersebut dengan berlebihan padahal sebenarnya tidak dimiliki barang tersebut, hal itu dilakukan hanya untuk untuk promosi belaka.⁴⁰

c. Jual Beli Yang Barangnya Tidak Dapat diserahkan Pada Pembeli (Bai' Ma'jus Taslim), Jual beli seperti ini oleh seluruh ulama telah menyepakati termasuk kategori bai' al-*gharar* (ketidakpastian).⁴¹ Alasannya berasal dari hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Abu Daud dan at-Tirmidzi, yang berbunyi “jangan

⁴⁰ Putri Nuraini, "jual beli yang dilarang dalam Islam", (skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2015), 9.

⁴¹ Miswanto, "Jual Beli Ikan Dengan Sistem pemancingan", *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, vol. 1, no. 1 (2020), 71

kamu membeli ikan dalam air, karena jual beli seperti ini jual beli tipuan”.

- d. Jual Beli Benda-Benda Najis Para Ulama bersepakat akan tidak adanya akad jual beli bagi khamar, babi, bangkai dan darah. Karena semuanya itu tidak mengandung harta. Sabda beliau SAW : sesungguhnya Allah SWT dan Rasul-NYA mengharamkan jual beli khomer, bangkai, babi dan berhala.

Jumhur ulama (selain Hanafiah) juga mengikutkan anjing dalam pengharanman jual beli ini. Berdasarkan hadist Abu Mas’ud Al Anshory : Nabi SAW melarang menjadikan anjing sebagai tsaman.”

- e. Jual Beli *Gharar*

- 1) Pengertian jual beli *gharar*

Kegiatan jual beli dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan. Tetapi pada kenyataannya tidak semua bisnis jual beli menguntungkan. Ada jual beli yang mengandung faktor penipuan yaitu Jual beli *gharar*, *gharar* ini dapat menimbulkan kerugian. Melihat dari fakta yang ada, Nabi Muhammad SAW melarang jual beli *gharar*. Jual beli *gharar* (uncertainty) ini adalah salah satu faktor yang dapat merusak visi dari jual beli.⁴²

⁴² Purbayu Budi Santosa Dan Aris Anwaril Muttaqin, “Larangan Jual Beli *Gharar*: Tela’ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal”, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, (2015), 158.

Dalam Bahasa Arab, arti *al-gharar* adalah alkhathr(pertaruhan) dan al-jahalah (ketidakjelasan). Dalam tinjauan fiqh, *gharar* merupakan masalah ketidaktahuan tentang akibat suatu masalah, kejadian atau ketidakjelasan antara baik dan buruk dalam suatu bisnis atau transaksi jual beli. Jadi menurut mereka, hal ini termasuk kedalam golongan judi. Ar bermakna kecurigaan, penipuan, atau perilaku yang dirancang untuk merugikan pihak lain. Jual beli *gharar* berarti semua jenis jual beli, termasuk jahalah (kemiskinan) atau mukhatarah (spekulasi) atau qumar (permainan taruhan). Hukum Islam secara tegas melarang jual beli seperti itu.⁴³

2) Hukum jual beli *gharar*

Dasar, bentuk, dan standar segala pengambilan dalam hukum Syariah harus jelas agar dapat ditentukan penetapannya, diletakkan pada taraf boleh maupun tidaknya, dan juga bisa dijadikan landasan hukum. Dalam syariat Islam, jual beli *gharar* ini terlarang. Dengan dasar firman Rasulullah SAW didalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah SAW melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*”.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, (Bandung:Alma'arif,1987), 75.

Ibnu Taimiyah menerangkan bahwa larangan perdagangan *gharar* berdasarkan pada larangan Allah. Swt mengambil milik/hak orang lain dengan perbuatan yang tidak patut (*bathil*). Menurut Ibnu Taimiyah, ada unsur *gharar* yang mengkonsumsi hak atau harta orang lain dengan cara yang tidak benar.⁴⁴ Dalam hal ini Ibnu Taimiyah bersandar pada firman Allah Swt, yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 188)”.

3) Bentuk jual beli *gharar*

- a) tidak ada kepastian bahwa penjual akan menyerahkan obyek akad, apakah pokok akad sudah ada atau belum, pada waktu terjadi akad.

⁴⁴ Nadratuzzaman Hosen, “Analisis Bentuk *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi”, *Al-Iqtishad*: Vol. I, No. 1, (2009), 55.

- b) menjual barang yang belum berada di bawah kendali penjual.
- c) Barang/jasa tersebut tidak memiliki standar kualitas dan kuantitas tertentu.
- d) Tidak dapat menentukan besarnya harga yang harus dibayar dan cara pembayarannya..
- e) Jenis dan subjek kontrak tidak jelas.
- f) kondisi objek kontrak tidak dapat dijamin seperti yang ditentukan dalam transaksi.
- g) adanya faktor-faktor eksploitasi yang dimanfaatkan oleh salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidak pahaman yang ditransaksikan.⁴⁵

C. Praktik Jual Beli *Mystery box*

Mystery box adalah produk yang biasa dijual di toko online salah satunya Shopee dimana *Mystery box* ini berisi barang yang berbeda-beda, konsumen atau pembeli tidak bisa menebak hadiah atau barang yang ada didalam produk *Mystery box* yang akan dibelinya.⁴⁶ Dalam Fatwa MUI, *Mystery box* adalah tren baru cara seller (penjual) di online shop untuk menjual barang dengan cara yang tidak biasa, pembeli akan mendapatkan barang yang benar-benar misterius dan

⁴⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 102.

⁴⁶ Ananta Wira Mahmuda, "Apa itu *Mystery box* Shopee? membeli Barang Random Dalam Box yang Berisi Komik Hingga iPhone", <https://www.sewaktu.com/lifestyle/pr-1534029273/apa-itu-mystery-box-shopee-membeli-barang-random-dalam-box-yang-berisi-komik-hingga-iphone>, diakses pada tanggal 22 oktober 2022.

tidak terduga setelah membayar sejumlah uang. Bahwa terhadap fenomena tersebut, masyarakat dirugikan sehingga muncul pertanyaan tentang hukum jual-beli *mystery box* di marketplace.⁴⁷ Pembeli biasanya membeli *Mystery box* hanya untuk memenuhi rasa penasaran terhadap isi yang ada didalam *Mystery box* tersebut. Di dalam jual beli *Mystery box* ini Pembeli hanya bisa memilih jenis dari *Mystery box* saja, pembeli tidak bisa memilih apa yang ada didalamnya pada produk *Mystery box*, maka dari itu jual beli ini dikenal dengan *Mystery box*.

Dalam praktiknya jual beli *Mystery box* pada di website Shopee adalah jual beli kotak misteri dimana Pembeli membayar uang muka sesuai dengan harga yang ditawarkan penjual. Tujuannya agar pembeli mendapatkan kejutan yang menarik, dan pembeli tidak bisa mengetahui dengan jelas barang-barang apa saja yang akan diperolehnya nanti.⁴⁸ *Mystery box* diperjual belikan dengan menawarkan suatu produk atau barang kepada pembeli, namun pembeli tidak memiliki cara untuk mengetahui secara pasti barang apa yang akan pembeli dapatkan nantinya. Pembeli hanya dapat menemukan informasi tentang jenis barang yang dicantumkan oleh penjual di kolom deskripsi. Sehingga pembeli membeli barang di luar dugaannya. Komisi Fatwa MUI Sulsel mengeluarkan Fatwa No 1 Tahun 2022 yang mengharamkan penjualan online *mystery box* di

⁴⁷Muhammad Taufiqurrahman, "MUI Sulsel soal Jual-Beli *Mystery box*: Haram!", <https://news.detik.com/berita/d-5896955/mui-sulsel-soal-jual-beli-mystery-box-haram>, diakses pada tanggal 16 Desember 2022

⁴⁸Essa Prasetyo, "Jual Beli: Apakah Praktik Jual Beli *Mystery box* Diperbolehkan?", <https://kumparan.com/essa-prasetyo-2019/jual-beli-apakah-praktik-jual-beli-mystery-box-diperbolehkan-1vxs9T5t310/1>, Diakses Pada Tanggal 25 April 2022.

marketplace karena akad jual beli mengandung ketidakjelasan maupun spekulasi.

Akad jual beli semacam ini disebut dengan jual beli ‘garar’ (penipuan).⁴⁹

⁴⁹mui-prov, <https://mui.or.id/mui-provinsi/mui-sulsel/33205/haramkan-penjualan-mystery-box-ini-alasan-mui-sulsel/>, diakses pada tanggal 16 Desember 2022